

SURAT EDARAN

Nomor: 512/J.12/Rek/IV/2020

Tentang:

KEBIJAKAN KEUANGAN DALAM KONDISI STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA COVID - 19 UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Mengacu pada:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
2. Surat Keputusan Gubernur DIY No. 65/KEP/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid - 19) di DIY.
3. Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 425/A.02/Rek/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Sikap UMBY terkait Perkembangan Penyebaran Pandemi Virus Covid - 19.
4. Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 445/A.02/Rek/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Aturan Kerja dari Rumah (KdR) untuk Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
5. Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 447/A.02/Rek/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Aturan Kerja dari Rumah (KdR) untuk Kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
6. Surat Edaran Wakil Rektor Sumber Daya No. 478/J.12/Rek/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Mekanisme Pembayaran SPP dan Biaya Lain Selama Masa Belajar di Rumah dan Kerja di Rumah Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
7. Surat Wakil Ketua Pengurus Yayasan Wangsamanggala No. 37/F.01/YWM/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 hal Pemberitahuan Mekanisme Operasional Penerimaan dan Pengeluaran.

Maka kami informasikan terkait kebijakan keuangan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sebagai berikut:

A. MAHASISWA AKTIF

1. Terkait dengan ketentuan keuangan untuk dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap 2019/2020, maka **SPP dan Sumbangan Pembangunan Akademik (SPA) dapat dibayar setelah UTS sehingga semua mahasiswa aktif bisa mengikuti UTS.**

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

2. Terkait dengan hal tersebut di point 1, maka **tidak diberlakukan denda keterlambatan pembayaran SPP.**
3. Bantuan berupa subsidi pulsa koneksi pembelajaran daring, logistik dan kesehatan sebesar **Rp.150.000,00 per bulan per mahasiswa aktif selama 3 (tiga) bulan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk potongan SPP.**

B. CALON MAHASISWA

1. Berupa **potongan biaya pendaftaran sebesar 100%**, berlaku sejak surat ini dikeluarkan sampai dengan berakhirnya pendaftaran mahasiswa baru Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
2. **Penundaan pembayaran Sumbangan Pembangunan Akademik (SPA)** sebagai berikut:

PEMBAYARAN	WAKTU PEMBAYARAN
25%	Saat UTS Semester 1
25%	Saat Her Semester 2
25%	Saat UTS Semester 2
25%	Saat Her Semester 3

Ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sesuai dengan perkembangan Covid - 19. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02 April 2020

Rektor,



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., MM